

**SURAT KETERANGAN
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBELUM TAHUN 2014**

Nomor: 2913/Un.02/JM.01/10/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A
NIP : 197209122001121002
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012 mewajibkan akreditasi institusi bagi Perguruan Tinggi.
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memperoleh sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dengan peringkat "A" dari BAN-PT terhitung tanggal 16 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 283/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014. Pengajuan dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi ke BAN-PT dilakukan pada bulan Desember 2013.
3. Status akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebelum tanggal 16 Agustus 2014 adalah **terakreditasi**.
4. Penetapan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas berdasarkan pada:
 - a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang menyebutkan bahwa:
 - 1) Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, Izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku.
 - 2) Perguruan tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dan izinnya masih berlaku serta Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi, dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.
 - 3) Perguruan Tinggi diberikan waktu untuk melakukan pengajuan akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016. Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa Perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dan belum terakreditasi dinyatakan **terakreditasi** dan tunduk pada Peraturan Menteri ini. Perguruan Tinggi harus melakukan akreditasi ulang paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

